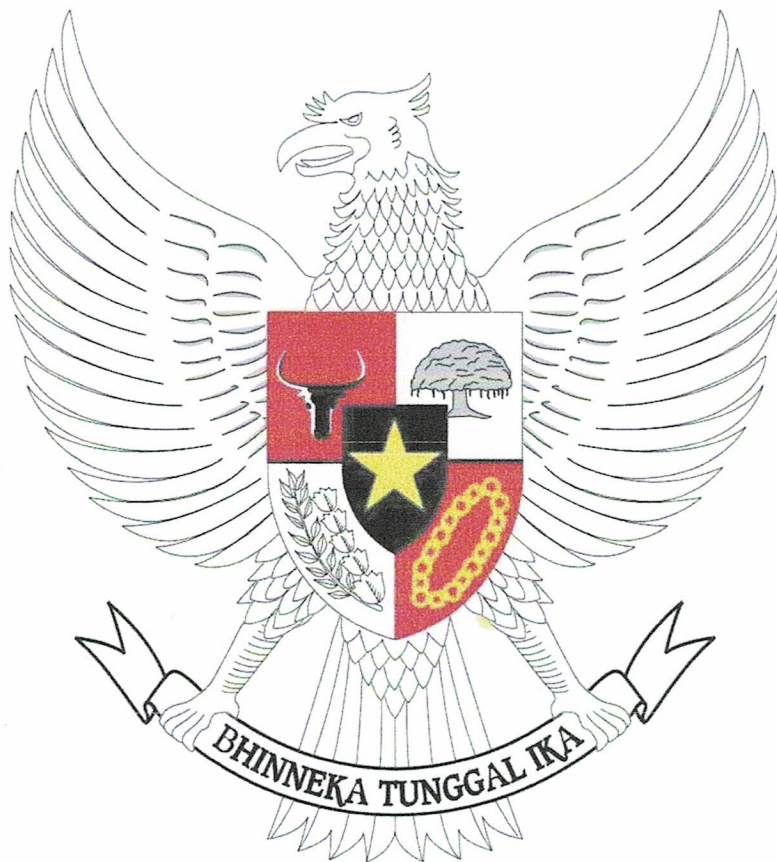


PERATURAN DESA TINGGARSARI

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RJMDesa)
TAHUN 2020 - 2025
DESA TINGGARSARI**



**DESA TINGGARSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG
BALI
2020**



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TINGGARSARI TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TINGGARSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan rencana kegiatan Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Tinggarsari Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8);

16 Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 23).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI
DAN
PERBEKEL TINGGARSARI

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA TINGGARSARI TAHUN 2020-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
2. Perbekel adalah Perbekel Tinggarsari
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh *Perbekel* dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Musyawarah Dusun yang selanjutnya disingkat Musdus adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Dusun untuk menggali masalah, penyebab, potensi, analisis aset Desa, gagasan dusun dan memilih delegasi Dusun.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desayang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
28. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Visi adalah cita-cita atau rumusan tujuan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Arah kebijakan pembangunan Desa adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

32. Rencana Kegiatan adalah instrumen teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Desa untuk mewujudkan visi dan misi Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Tahun 2020-2025 memuat :
- a. Kondisi umum Desa;
 - b. Visi Desa;
 - c. Misi Desa;
 - d. Arah kebijakan pembangunan Desa; dan
 - e. Kegiatan pembangunan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM Desa tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa tahun 2020-2025 disusun dengan sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Tujuan dan Manfaat
 4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- b. BAB II Gambaran Umum Desa
 1. Legenda dan Sejarah Desa
 2. Gambaran Umum Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan dan SOTK Desa
 4. Masalah dan Isu Strategis Desa
- c. BAB III Proses Penyusunan RPJM Desa
 1. Kajian Desa Partisipatif
 2. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa
 3. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV Potensi dan Rumusan Permasalahan Desa
 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. BAB V Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Rencana Kegiatan Desa.
 1. Visi
 2. Misi
 3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 5. Program dan Kegiatan Indikatif

f. BAB VI Penutup

a. LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa.
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan.
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa.
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan).
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).
8. Peta Desa.
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).

Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 6

(1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari

Ditetapkan di Tinggarsari

pada tanggal 20 Juli 2020

Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

pada tanggal 20 Juli 2020

Sekretaris Desa Tinggarsari



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TINGGARSARI

NOMOR : 5 TAHUN 2020

**TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) . TINGGARSARI
TAHUN 2020 - 2025.**

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM Desa)

DESA TINGGARSARI

TAHUN 2020 - 2025

DESA TINGGARSARI

KECAMATAN BUSUNGBIU

KABUPATEN BULELENG

BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa,atas karunia-Nya sehingga RPJM Desa Tinggarsari Tahun 2020 - 2025 ini yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Tinggarsari, dapat terselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tinggarsari tahun 2020 - 2025 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakam umum dan program, penyelarasan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Dan merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan desa dalam periode 6 tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan Desa Tinggarsari, Yaitu **“Terwujudnya Desa Tinggarsari Yang Aman, Tertib, Damai Dan Sejahtera Berdasarkan Tri Hita Karana”**.

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasannya “ Tiada Gading Yang Tak Retak “, sehingga sumbangsih, saran dan keritik yang membangun dari para pemerhati sekalian dalam rangka penyusunan RPJM Desa Tinggarsari, yang lebih baik lagi dimasa mendatang sangatlah diharapkan.

Akhir kata, kami Tim Penyusun RPJM Desa Tinggarsari, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RPJM Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindak lanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tinggarsari, 20 Juli 2020
Tim Penyusun



Kadek Oka Armadika

DAFTAR ISI

HALAMAN		HAL
JUDUL.....		i
HALAMAN KATA PENGANTAR.....		ii
HALAMAN DAFTAR ISI.....		iii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....		v
HALAMAN DAFTAR BAGAN/GAMBAR.....		v
BAB I : PENDAHULUAN.....		1
1.1. Latar Belakang.....		1
1.2. Landasan Hukum.....		2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....		4
1.3.1 Tujuan.....		4
1.3.2 Manfaat.....		5
1.4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....		5
1.5. Sistematika RPJM Desa.....		6
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA.....		8
2.1. Legenda dan Sejarah Desa.....		8
2.2. Kondisi Umum Desa.....		9
2.2.1 Keadaan Geografis Desa.....		9
2.2.2 Demografi Desa.....		10
2.2.3 Keadaan Sosial Budaya Desa.....		14
2.2.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa.....		15
2.2.5 Keadaan Ekonomi.....		16
2.3. Lembaga Kemasyarakatan dan SOTK Desa.....		18
2.3.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....		18
2.3.2 SOTK Desa.....		19
2.4. Masalah dan Isu Strategis.....		22
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA.....		75
3.1. Kajian Desa Partisipatif.....		75
3.1.1 Musyawarah Banjar Desa.....		75
3.1.2 Lokakarya Desa.....		77
3.2. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa.....		78
3.3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa.....		78
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....		78
4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.....		79
4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....		80
4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....		104
4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....		122

BAB V	: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH EBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF.....	126
5.1	Visi.....	126
5.2	Misi.....	127
5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	127
5.4	Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	129
5.4.1	Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa	130
5.4.2	Arah Kebijakan Belanja Desa.....	130
5.4.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.....	132
5.5	Program Kegiatan Indikatif.....	132
BAB VI	: PENUTUP.....	158

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Muiyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

HALAMAN DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
2.1	Peruntukan Lahan di Desa	10
2.2	Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk	11
2.3	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	11
2.4	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang telah ditamatkan.	13
2.5	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang dianut	13
2.6	Data Indikator Kesehatan	14
2.7	Data Indikator Kemiskinan	15
2.8	Kondisi Jalan dan Sarana Transfortasi	15
2.9	Kondisi Saluran Irigasi	16
2.10	Kondisi Perumahan	16
2.11	Potensi Hasil Pertanian	17
2.12	Potensi Hasil Peternakan	17
2.13	Sarana Prasarana Ekonomi	18
2.14	Lembaga Kemasyarakatan	19
2.15	Daftar Perangkat Pemerintah Desa	21
2.16	Daftar Anggota BPD	22
2.17	Daftar Masalah dan Penyebab Hasil Musyawarah Banjar Dinas	23
3.1	Daftar Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Banjar Dinas	76
5.1	Prediksi Pendapatan Desa	129
5.2	Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa	131
5.3	Program dan Kegiatan Indikatif RPJM Desa	132

DAFTAR HALAMAN GAMBAR DAN BAGAN

Nomor Gambar/ Bagan	Judul Tabel	Hal
1.1	Bagan Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	6
2.1	SOTK Desa TINGGARSARI sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.	20
2.2	Struktur Organisasi BPD Desa Tinggarsari.	20

PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2021

DESA : PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
KECAMATAN : KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BULELENG
PROVINSI : PROVINSI BALI

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)	
					PROVINSI	KAB/KOTA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	380.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.028.000,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	0,00	61.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700.000,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
03.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
04.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Jumlah per Bidang	0,00	734.728.000,00	359.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.928.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)	
					PROVINSI	KAB/KOTA					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
01.0	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia,	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00
02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
03.01	Pemeliharaan Jalan Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
03.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
04.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT			
					PROVINSI	KAB/KOTA					
04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
04.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
04.15	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	
08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Jumlah per Bidang		11.690.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	12.690.500.000,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	
01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban	0,00	0,00	18.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528.000,00	
01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterliban & Perlindungan Masy	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00	18.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528.000,00	
01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	
02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
04.01	Pembinaan Lembaga Adat	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	
04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
04.03	Pembinaan PKK	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
Jumlah per Bidang		0,00	0,00	400.256.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	2.750.256.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)	
					PROVINSI	KAB/KOTA					
03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyangang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
	Jumlah per Bidang	35.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN										
01.00	Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02.00	Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Jumlah per Bidang	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
	Jumlah Seluruhnya	11.785.500.000,00	734.728.000,00	775.456.000,00	250.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815.684.000,00



RANCANGAN RPJMD DESA
TAHUN 2020 S.D 2025

DESA : PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
KECAMATAN : KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BULELENG
PROVINSI : PROVINSI BALI

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Tinggarsari	72 OB	Perbekel Tinggarsari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	504.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Tinggarsari	528 OB	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.520.112.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Tinggarsari	864 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	432.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Desa Tinggarsari	72 Bin	Perangkat Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	370.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Tinggarsari	360 OB	BPD Desa Tinggarsari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	78.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Desa Tinggarsari	72 Bin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	ADD	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Tinggarsari	6 Ls	Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	682.000.000,00	ADD, PBH	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Tinggarsari	72 Bulan	Perangkat Desa dan Jajannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	644.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Diplilh)	Desa Tinggarsari	4 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat			✓				1.900.000.000,00	PBK	✓		
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Tinggarsari	72 Bin	pemerintahan Desa Tinggarsari dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	252.000.000,00	PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Tinggarsari	6 Kegiat	Pemerintahan Desa Tinggarsari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.200.000,00	PBH	✓			
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Tinggarsari	72 Bln	Pemerintahan Desa Tinggarsari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	PBH	✓			
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Tinbgarsari	6 kegiatan	Pemerintahan Desa Tinggarsari dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	PBH	✓			
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Tinggarsari	2 Kegiat	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓				✓	16.000.000,00	PBH	✓			
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Tinggarsari	64 Kali	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	224.000.000,00	PBH	✓			
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Tinggarsari	72 Kali	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63.000.000,00	PBH	✓			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓						42.200.000,00	PBH	✓			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Pemerintahan Desa	✓						15.000.000,00	PBH	✓			
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Tinggarsari	72 Bln	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	PBH	✓			
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	PBH	✓			
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Tinggarsari	6 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	PBH	✓			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Tinggarsari	72 Bln	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	PBH	✓			
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Tinggarsari	6 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420.000.000,00	PBH	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Tinggarsari	2 Ls	Peserta Didik dan Masyarakat		✓	✓				120.000.000,00	DDS					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Tinggarsari	2 Ls	Peserta Didik dan Masyarakat		✓	✓				110.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Tinggarsari	1 Tahun	Pemerintahan Desa dan Masyarakat		✓					25.000.000,00	DDS	✓				
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000,00	DDS	✓				
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat Desa Tinggarsari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓				
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓				
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	DDS	✓				
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsla, Insentif)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.086.000.000,00	DDS	✓				
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54.000.000,00	DDS	✓				
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat		✓					300.000.000,00	DDS	✓				
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat		✓					150.000.000,00	DDS					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Tinggarsari	18 km	Pengguna Jalan Desa		✓			✓		500.000.000,00	DDS	✓			
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Tinggarsari	9 Km	Masyarakat						✓		400.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Tinggarsari	17 Km	Masyarakat					✓			100.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Tinggarsari	5 Unit	Masyarakat					✓			50.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Tinggarsari	9 Km	Masyarakat						✓		50.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Tinggarsari	4 Unit	Masyrakat		✓					✓	100.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa Tinggarsari	9 Situs	Masyarakat						✓		50.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Tinggarsari	7 Unit	Masyarakat							✓	25.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Tinggarsari	10 Km	Masyraakat		✓						4.000.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Desa Tinggarsari	4 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓		✓		1.000.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa Tinggarsari	2 Ls	Masyarakat		✓	✓				1.000.000.000,00	DDS	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Tinggarsari	2 Ls	Masyarakat		✓				✓		300.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Tinggarsari	2 Ls	Masyarakat		✓		✓				8.000.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Desa Tinggarsari	2 Unit	Masyarakat		✓	✓				1.000.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlisan	Desa Tinggarsari	12 Ls	Masyarakat		✓		✓			100.000.000,00	DDS	✓				
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat						✓	5.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat						✓	500.000.000,00	DDS	✓				
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Tinggarsari	25 Unit	Masyarakat		✓	✓	✓	✓		800.000.000,00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat		✓					800.000.000,00	DLL	✓				
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat		✓					50.000.000,00	DLL	✓				
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Desa Tinggarsari	2 Ls	Desa Tinggarsari		✓		✓			500.000.000,00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Desa Tinggarsari	2 Ls	Masyarakat			✓	✓			1.200.000.000,00	DLL	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat					✓		150.000.000,00	DLL	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat	✓						150.000.000,00	DLL	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓		✓	580.000.000,00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat			✓				50.000.000,00	DDS	✓			
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Tinggarsari	5 Unit	Pemerintahan Desa dan Masyarakat			✓				40.000.000,00	DDS	✓			
	Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Tinggarsari	1 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓						100.000.000,00	DDS	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat			✓				50.000.000,00	DDS	✓			
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Tinggarsari	6 Ls	Pemerintah Desa dan Masyarakat	✓		✓	✓	✓		30.000.000,00	DDS	✓			
JUMLAH PER BIDANG																	
25.216.000.000,00																	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Tinggarsari	6 Ls	LINMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		460.640.000,00	PBH	✓		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Tinggarsari	5 Ls	LINMAS		✓	✓	✓	✓	✓		92.640.000,00	PBH	✓		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	LINMAS		✓	✓	✓	✓	✓		30.000.000,00	PBH	✓		
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		92.640.000,00	PBH	✓		
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Tinggarsari	1 Ls	Masyarakat						✓		25.000.000,00	PBH	✓		
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Tinggarsari	5 Ls	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30.000.000,00	PBH	✓		
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		21.000.000,00	PBH	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	PBH	✓			
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	PBH	✓			
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	PBH	✓			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000.000,00	DLL	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000.000,00	DLL	✓			
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	PBH	✓			
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PBH	✓			
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	PBH	✓			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	PBH	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000,00	DLL	✓			
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Tinggarsari	5 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	PBH	✓			
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000,00	PBP	✓			
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	PBH	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
						7	8	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembinaan PKK	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	PBH	✓			
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Tinggarsari	6 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	PBH	✓			
Jumlah per Bidang																	
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
04	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Desa Tinggarsari	0	Kelompok Ikan												
		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Kelompok Ikan							✓	20.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Kelompok Ikan							✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Tinggarsari	1 Ls	Kelompo Ikan							✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Tinggarsari	1 Ls	Kelompok Ikan							✓	20.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Tinggarsari	6 Ls	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓			✓	6.000.000,00	PBH	✓		
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Tinggarsari	6 Ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓			✓	60.000.000,00	PBH	✓		
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Tinggarsari	6 Ls	BPD Desa Tinggarsari	✓	✓	✓	✓			✓	30.000.000,00	PBH	✓		
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Tinggarsari	6 Ls	Seluruh Anggota PKK	✓	✓	✓	✓			60.000.000,00	DDS	✓		
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			Desa Tinggarsari	6 Ls	Seluruh Anggota PKK	✓	✓	✓	✓			30.000.000,00	DDS	✓			

**BEBERAPA NASKAH
RPJM DAN LAMPIRAN
TIDAK DIPUBLIKASIKAN
KARENA KEBESARAN
FILE, DAN DOKUMEN
LENGKAP BISA DI
LIHAT LANGSUNG DI
KANTOR PERBEKEL
TINGGARSARI**